



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Selayar 18 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Makassar 04 September 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar di bawah register perkara nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Sly tanggal 13 Agustus 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Imam Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar bernama Imam Dusun;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Kakak Kandung Pemohon II dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Saksi I dan Saksi II ;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan berstatus perjaka dan janda cerai dengan nomor - ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (*muaqqat*) maupun yang bersifat tetap (*muabbad*) ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Para Pemohon umur 2 tahun ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk membuat akta nikah oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2017 di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar ;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Akta Cerai nomor - atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar tanggal 11 April 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2017;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I;
- bahwa orangtua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai;
- bahwa terjadi ijab antara Imam Dusun yang bernama Imam Dusun dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan - Kabupaten Selayar tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Puskesmas , tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah menikah pada bulan November tahun 2017;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa pernikahan dilakukan di Selayar dengan wali dari saudara kandung Pemohon II bernama Kakak Kandung Pemohon II kepada Imam Desa bernama Imam Dusun disaksikan oleh 2 orang saksi

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi dan saksi sendiri dengan mahar berupa tanah perkebunan dibayar tunai;

- bahwa terjadi ijab oleh Imam Desa bernama Imam Dusun dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah memiliki 1 orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pihak lain yang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahannya belum memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan - Kabupaten Selayar karena belum tercatat;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon tanggal 12 Agustus 2020 dan keterangan Para Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa domisilinya berada di Kecamatan - Kabupaten Selayar, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan di persidangan bahwa keduanya adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam namun belum memiliki akta nikah, maka dapat dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan -. Namun, menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di buku register perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah memanggil Para Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti dengan menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa, terhadap alat bukti P berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II untuk membuktikan perceraian Pemohon II atas pernikahan sebelumnya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didalilkan dalam surat permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1), Pasal 172 Ayat (1) dan Pasal 309

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1909 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai telah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2017 di Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Kakak Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mahar berupa sebidang tanah perkebunan dibayar tunai, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *I'ana'ut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح علما امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya: "*Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "*Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al-Haq Ali Jaad Al-Haq

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agar adanya kepastian hukum terjadinya perkawinan antara keduanya untuk membuat Akta Nikah, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2017 di Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2017 di Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil. S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Laeli Fajriyah, S.H.I.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Jamil. S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 480.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 576000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No.39/Pdt.P/2020/PA.Sly